



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RUDI MEIYANTO ANAK DARI AGUS RIYANTO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pandansari VIII, RT 003/RW 008, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **LILIK HERMAWAN BIN MAHFUD KURNIAWAN;**  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 September 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Jono Krajan, RT 002/RW 001, Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : **GEMBONG SRI RIZKY ZULFA BIN SRI JOKO BAGUS WIDAGDO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Jatisari RT 002/003 Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang atau Domisili: Kos Pak Ismail Jalan Blimbing Timur Dalam II Kelurahan Srandol Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Rudi Mulyanto Anak Dari Agus Riyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa II. Lilik Hermawan Bin Mahfud Kurniawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa III. Gembong Sri Rizky Zulfa Bin Sri Joko Bagus Widagdo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sragen tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sragen tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN dan Terdakwa 3. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka : MH1JM0413NK069055, Nosin : JM04E1068843 nama pemilik MURNI alamat Dk.Janggan Rt.23, Ds.Kedawung, Kec.Kedawung, Kab.Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);  
Dikembalikan kepada saksi Rudi Fernando Sirait anak dari Normal Sirait (Alm);
  - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Biru Tahun 2024 Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, Noka : MH1KF7118RK858948, Nosin : KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRI SETYONINGTYAS yang beralamat di Jl.Delik Sari Rt.06 Rw.010, Kel.Tandang, Kec.Tembalang, Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari Rental Motor The Brother;1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR;  
Dikembalikan kepada saksi FIRMAN SYAH Bin PAIMIN FAISOL (Alm);
  - 3) 1 (satu) buah KTP dengan identitas NIK : 3374023003050002, nama : ZIDAN KURNIAWAN, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja, alamat : Jl. Cumi-cumi III A3 Rt.04 Rw.04, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Terdakwa 3. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan permohonan apapun juga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa 1. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN dan Terdakwa 3. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 Wib bertempat di Rumah Kontrakan milik Sdri. RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo Rt.04 Rw.09 Gang VI Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2024 atau masih dalam tahun 2024 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa 1. **RUDI MEIYANTO** anak dari **AGUS RIYANTO** dengan Terdakwa 2. **LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN** dan Terdakwa 3. **GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO** (yang selanjutnya disebut Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3) sudah saling kenal karena masih sesama teman;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1 dihubungi oleh Terdakwa 2 yang mana inti dari komunikasi tersebut Terdakwa 1 diajak bekerja di Sragen untuk mencari sasaran orang yang akan menjual kendaraan sepeda motor dengan berpura-pura mengaku menjadi pembeli, selanjutnya Terdakwa 1 diminta oleh Terdakwa 2 untuk menghubungi dan mengajak Terdakwa 3 untuk bergabung, kemudian Terdakwa 3 bersedia karena saat itu tidak memiliki uang dan janji untuk ketemuan di Terminal Penggaron Semarang, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa 3 sampai di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Semarang, disana Terdakwa 1 sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dop Nomor Polisi G-3188-XV yang mana Nomor Polisi yang terpasang tersebut sudah diganti terlebih dahulu oleh Terdakwa 1 dan Nomor Polisi aslinya adalah H-3188-XV disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwa 1 dari merental di tempat FIRMAN SYAH Bin PAIMIN FAISOL (Alm) Alamat Jl. Derlik Sari Rt.006 Rw.010, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 berboncengan berangkat menuju ke Sragen lewat Purwodadi, saat sampai di Terminal Sumberlawang Sragen Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 berhenti untuk menunggu Terdakwa 2 yang saat itu ke Sragen naik bus umum dan sampai di Terminal Sumberlawang kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut menuju ke Sragen, kemudian mencari rumah kontrakan dan Terdakwa 2 mendapatkan rumah kontrakan milik Sdri. RATNA SARI HARGYANINGSIH alamat di Kp. Mojomulyo Gang VI Rt.004/009, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab Sragen, kemudian para Terdakwa beristirahat sambil mencari sasaran secara acak lewat media sosial Facebook, setelah mendapatkan sasaran kemudian Terdakwa 2 dengan menggunakan akun SLAMET GUNAWAN berpura-pura mengaku sebagai pembeli dan dilanjutkan menghubungi melalui Whatsapp yang mana saat itu saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) (saksi korban) selaku penjual membuka harga penjualan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2 menawar dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi korban belum menyetujui penawaran tersebut, akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga saksi korban diminta oleh Terdakwa 2 untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Mojomulyo, Rt.04/09, Gang 06, Kel. Sragen Kulon, Kab. Sragen, yang mana rumah kontrakan tersebut diakuinya sebagai rumahnya sendiri, setelah itu Terdakwa 2 memberitahu kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, bahwa ada pandangan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan pemilik bernama RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) dari Solo akan datang ke rumah kontrakan pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, setelah itu para Terdakwa membagi peran masing-masing diantaranya Terdakwa 2 yang melakukan pengecekan kendaraan, Terdakwa 3 yang melakukan pengecekan surat-surat diantaranya BPKB dan STNK dan Terdakwa

Halaman 5 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/Pid.B/2024/PN Sgn yang menyangkut perkara Terdakwa 1 yang menunggai belakang rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib saksi korban menghubungi Terdakwa 2 karena tidak mengetahui alamat rumah kontrakan tersebut dan menunggu di gang, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 3 untuk menjemput Terdakwa 1 dengan berjalan kaki di gang tempat berhenti saksi korban menunggu, dan setelah ketemu saksi korban kemudian diajak ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN yang akan dijual oleh saksi korban diparkirkan di depan rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa 3 menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan ngobrol dengan Terdakwa 2, setelah berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa 3 menyampaikan kepada saksi korban untuk mengecek sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN yang akan dijualnya, setelah diijinkan barulah Terdakwa 3 membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah jalan raya, berhenti di gang untuk menunggu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengecek dokumen BPKB dan STNK untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor rangka mesin kendaraan sesuai dokumen, setelah itu menyampaikan kepada saksi korban untuk masuk ke dalam kamar mengambil uang pembayaran, namun Terdakwa 2 tidak kembali ke tempat saksi korban menunggu, tetapi keluar lewat pintu belakang tanpa sepengetahuan dari saksi korban pergi menuju kebelakang rumah kontrakan tersebut dengan membawa BPKB dan STNK menghampiri Terdakwa 1 yang sudah standby di belakang rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN milik saksi korban tersebut, kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju ke Semarang untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN milik saksi korban tersebut, dan pada saat kembali ke Semarang Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda PCX dan Terdakwa 3 mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban, dan setelah sampai di Semarang para Terdakwa makan di warung sambil mencari pembeli kendaraan di media sosial Facebook, saat Terdakwa 3 membuka media sosial Facebook di BURSA GADAI SEMARANG melihat akun milik dari SUPRAPTO Bin TIMIN mengomentari menerima gadaian kendaraan disertai dengan nomor teleponenya, kemudian Terdakwa 3 menghubungi SUPRAPTO Bin TIMIN, dan menyampaikan apakah mau menggadaikan atau membeli satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN beserta BPKBnya dengan harga

Halaman 6 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp15.000.000,00 lima belas juta rupiah) dipotong biaya jasa di depan, kemudian SUPRAPTO Bin TIMIN menyanggupinya, setelah itu dikirim lokasi ketemuan dan Terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan membawa BPKBnya menuju kantor SUPRAPTO Bin TIMIN yang berada di Pabrik Kongo Kaligawe Genuk Semarang, saat itu Terdakwa 3 menunjukkan identitas KTP atas nama ZIDAN KURIAWAN yang kemudian di photo oleh SUPRAPTO Bin TIMIN sebagai nama penggadaai untuk meyakinkan SUPRAPTO Bin TUMIN tersebut, setelah itu KTP dibawa kembali, kemudian satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN dicek karena tidak ada keluhan, kemudian Terdakwa 3 ditransfer dari rekening SUPRAPTO Bin TUMIN yang ditujukan ke nomor DANA milik Terdakwa 3 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana harga tersebut diperoleh dari harga kesepakatan awal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi 7% bunga gadai, setelah itu Terdakwa 3 kembali lagi untuk menemui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di warung daerah Sendang Indah Kaligawe Genuk Semarang, setelah sampai di warung tersebut mereka membagi hasil dari menggadai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN tersebut, dan setelah dirundingkan untuk besaran setiap orangnya (Terdakwa) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional saat kegiatan di Sragen, seluruhnya ditanggung terlebih dahulu oleh Terdakwa 1;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RUDI FERNANDI SIRAIT (saksi korban) merasa ditipu dan dibohongi oleh para Terdakwa, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen, dan atas hilangnya satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN dan STNK beserta BPKB saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa 1.RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN dan Terdakwa 3.GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 Wib bertempat di Rumah Kontrakan milik Sdri. RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo Rt.04 Rw.09 Gang VI, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, atau setidak-tidaknya masih dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2024 atau putusan pengadilan 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa 1. **RUDI MEIYANTO** anak dari **AGUS RIYANTO** dengan Terdakwa 2. **LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN** dan Terdakwa 3. **GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO** (yang selanjutnya disebut Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3) sudah saling kenal karena masih sesama teman;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa 1 dihubungi oleh Terdakwa 2 yang mana inti dari komunikasi tersebut Terdakwa 1 diajak bekerja di Sragen untuk mencari sasaran orang yang akan menjual kendaraan sepeda motor dengan berpura-pura mengaku menjadi pembeli, selanjutnya Terdakwa 1 diminta oleh Terdakwa 2 untuk menghubungi dan mengajak Terdakwa 3 untuk bergabung, kemudian Terdakwa 3 bersedia karena saat itu tidak memiliki uang dan janji untuk ketemuan di Terminal Penggaron Semarang, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa 3 sampai di Terminal Penggaron Semarang, disana Terdakwa 1 sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dop Nomor Polisi G-3188-XV yang mana Nomor Polisi yang terpasang tersebut sudah diganti terlebih dahulu oleh Terdakwa 1 dan Nomor Polisi aslinya adalah H-3188-XV disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut diperoleh dari Terdakwa 1 merental di tempat **FIRMAN SYAH Bin PAIMIN FAISOL (Alm)** Alamat Jl. Derlik Sari Rt.006 Rw.010, Kel. Tandang, Kec Tembalang, Kota Semarang, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 berboncengan berangkat menuju ke Sragen lewat Purwodadi, saat sampai di Terminal Sumberlawang Sragen Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 berhenti untuk menunggu Terdakwa 2 karena saat itu ke Sragen naik bus umum dan sampai di Terminal Sumberlawang kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX menuju ke Sragen, kemudian mencari rumah kontrakan dan Terdakwa 2 mendapatkan rumah kontrakan milik Sdri. **RATNA SARI HARGYANINGSIH** alamat di Kp. Mojomulyo Gang VI Rt.004/009, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen Kab. Sragen, kemudian para Terdakwa beristirahat sambil mencari sasaran secara acak lewat media sosial Facebook, setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sasaran kemudian Terdakwa 2 dengan menggunakan akun SLAMET GUNAWAN berpura-pura mengaku sebagai pembeli dan dilanjutkan menghubungi melalui Whatsapp yang mana saat itu saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) (saksi korban) selaku penjual membuka harga penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa 2 menawarkan dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi korban belum menyetujui penawaran tersebut, akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga saksi korban diminta oleh Terdakwa 2 untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Mojomulyo, Rt.04/09, Gang 06, Kel. Sragen Kulon, Kab. Sragen, yang mana rumah kontrakan tersebut diakuinya sebagai rumahnya Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa 2 memberitahu kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, bahwa ada pandangan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan pemilik bernama RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) dari Solo akan datang ke rumah kontrakan pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, setelah itu para Terdakwa membagi tugas masing-masing diantaranya Terdakwa 2 yang melakukan pengecekan kendaraan, Terdakwa 3 yang melakukan pengecekan surat-surat diantaranya BPKB dan STNK dan Terdakwa 1 yang menunggu di belakang rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib saksi korban menghubungi Terdakwa 2 karena tidak mengetahui alamat rumah kontrakan tersebut dan menunggu di gang, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 3 untuk menjemput saksi korban dengan berjalan kaki di gang tempat berhenti menunggu, dan setelah ketemu saksi korban kemudian diajak ke rumah kontrakan, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN yang akan dijual oleh saksi korban tersebut diparkirkan di depan rumah kontrakan, kemudian Terdakwa 3 menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam rumah kontrakan dan ngobrol dengan Terdakwa 2, setelah berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa 3 menyampaikan kepada saksi korban untuk mengecek sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN yang akan dijualnya, setelah diijinkan barulah Terdakwa 3 membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah jalan raya, berhenti di gang untuk menunggu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengecek dokumen BPKB dan STNK untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor rangka mesin sesuai dengan dokumen, setelah itu Terdakwa 2 menyampaikan kepada saksi korban untuk masuk ke

Halaman 9 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang telah diterima dan uang pembayaran, namun Terdakwa 2 tidak kembali ke tempat saksi korban tetapi keluar lewat pintu belakang tanpa sepengetahuan dari saksi korban pergi menuju kebelakang rumah kontrakan tersebut dengan membawa BKPb dan STNK menghampiri Terdakwa 1 yang sudah standby di belakang rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX dan Terdakwa 3 membawa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban tersebut, kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju ke Semarang untuk menjual atau menggadikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN tersebut, dan saat kembali ke Semarang Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor Honda PCX, Terdakwa 3 mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN, dan setelah sampai di Semarang para Terdakwa makan di warung sambil mencari pembeli kendaraan di media sosial Facebook, saat Terdakwa 3 membuka media sosial Facebook di BURSA GADAI SEMARANG melihat akun milik dari SUPRAPTO Bin TIMIN mengomentari menerima gadaian kendaraan disertai dengan nomor telephonnnya, kemudian Terdakwa 3 menghubungi SUPRAPTO Bin TIMIN, dan menyampaikan apakah mau menggadai atau membeli satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN beserta BPKBnya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong biaya jasa di depan, kemudian SUPRAPTO Bin TIMIN menyanggupinya, setelah itu dikirim lokasi ketemuan dan Terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN beserta BPKB menuju kantor SUPRAPTO Bin TIMIN yang berada di Pabrik Kongo Kaligawe Genuk Semarang, saat itu Terdakwa 3 menunjukkan identitas KTP atas nama ZIDAN KURIAWAN yang kemudian di photo oleh SUPRAPTO Bin TIMIN sebagai nama penggadai untuk meyakinkan SUPRAPTO Bin TUMIN tersebut, setelah itu KTP dibawa kembali, kemudian satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN dicek karena tidak ada keluhan, Terdakwa 3 ditransfer uang dari rekening SUPRAPTO Bin TUMIN yang ditujukan ke nomor DANA milik Terdakwa 3 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana harga tersebut diperoleh dari harga kesepakatan awal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi 7% bunga gadai, setelah itu Terdakwa 3 kembali lagi untuk menemui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di warung daerah Sendang Indah Kaligawe Genuk Semarang, setelah sampai di warung tersebut para Terdakwa membagi hasil dari menggadai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN kepada SUPRAPTO Bin TIMIN tanpa seijin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan setelah dirundingkan untuk

Halaman 10 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya setiap uang yang (terdakwa) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional saat kegiatan di Sragen, karena seluruhnya tanggung dahulu oleh Terdakwa I;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RUDI FERNANDI SIRAIT (saksi korban) mengalami kerugian dengan hilangnya satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN dan STNK beserta BPKB miliknya tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sragen;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditipu oleh Para Terdakwa, kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/09 Gang VI Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, Saksi mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 No.Pol. AD-3196-QN Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 milik Saksi yang akan Saksi jual di media sosial Facebook, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa II yang tidak Saksi kenal dan memiliki nomor Whatsapp 088225402455 menghubungi Saksi menanyakan kendaraan Saksi tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga jual kendaraan Saksi tersebut, yang mana awalnya Saksi memberikan harga sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menawarkan dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi belum menyetujui penawaran tersebut, kemudian Saksi dengan Terdakwa II sepakat harga kendaraan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga Saksi diminta Terdakwa II untuk mengantarkan kendaraan ke alamat yang diberikan di Dukuh Mojomulyo RT04/09 Gang 06, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 07.40 WIB. Saksi berangkat dari rumah Saksi di Sangkrah RT03, RW13, Kelurahan

Halaman 11 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkan, Kecamatan Pasir Kliwon, Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843, sekitar pukul 08.40 WIB. Saksi sampai di sebuah gang dan menghubungi Terdakwa II dan Saksi dijemput Terdakwa III di depan gang kemudian bertemu dengan Terdakwa II Saksi diajak ke rumah sesuai dengan alamat yang diberikan, setelah sampai di rumah tersebut sepeda motor Saksi parkir di depan rumah, dan di rumah tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa II mengatakan "iki lho mas, masku seng arep tuku (ini lho mas kakak Saksi yang mau membeli)", kemudian Terdakwa III mengecek unit kendaraan Saksi dan Terdakwa II meminta dan mengecek surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK) dan mencocokkan nomor rangka kendaraan dan nomor mesin kendaraan kemudian mengecek kondisi mesin kendaraan dan membawa surat-surat kendaraan masuk ke dalam kamar dengan alasan untuk mengambil uang dan mengatakan "tidak boleh kurang lagi ya" Saksi jawab "sudah pas", setelah Saksi menunggu Terdakwa II yang membawa surat tersebut tidak kunjung keluar dari dalam kamar dan Saksi mencoba mengecek Whatsapp Saksi ternyata percakapan atau pesan singkat Saksi dengan Terdakwa II dengan nomor Whatsapp 088225402455 tersebut telah di hapus/di Tarik;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan kepada salah satu warga yang berada di lokasi tersebut menanyakan apakah kenal dengan orang yang kontrak di rumah tersebut dan pada saat itu warga tersebut mengatakan bahwa tidak kenal dan Saksi mencoba menanyakan lagi kepada warga yang lain bahwa menurut keterangan warga tersebut bahwa Terdakwa II telah di jemput oleh seorang yang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) PCX warna biru dof, kemudian Saksi mencoba mengecek kedalam rumah bahwa Terdakwa II sudah tidak ada di dalam kamar dan sudah tidak ada di dalam rumah serta Terdakwa II juga tidak kembali lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemui pemilik kontrakan yaitu Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH, ia menjelaskan bahwa rumah tersebut telah di kontrak oleh seseorang sejak hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Sragen;
- Bahwa karena Saksi mengajak Terdakwa II ketemuan di rumah Saksi, tetapi Terdakwa II tidak mau dikarenakan tidak ada kendaraan, kemudian Saksi mengajak lagi untuk bertemu di Tugu Gading Masaran, Sragen, Terdakwa II tidak mau dan Saksi merasa iba karena menurut keterangan Terdakwa II baru saja menjual motornya dan tidak memiliki kendaraan untuk mobilitasnya dan dia juga masih mempunyai balita sehingga dia membutuhkan kendaraan untuk mobilitasnya. Dengan mengatakan "tak rembukan sek karo garwo kulo mas,

Halaman 12 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sragen, aku bar adol motor beat payu sebelas juta setengah, iki aku tidak punya motor, wingi Saksi di antarin honda Scoopy 2019 tapi mesin e kasar, Saksi rugi ngasih bensin uang dua ratus ribu (Saksi mau berembuk sama istri dulu mas, semisal bisa tukar siff kerja, Saksi juga habis jual motor beat laku sebelas juta limaratus, ini Saksi tidak punya motor, kemarin Saksi di antar sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 akan tetapi mesinnya kasar dan Saksi rugi ngasih uang bensin dua ratus ribu)";

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, No. Ka MH1JM0413NK069055, No. SinJM04E1068843, nama pemilik MURNI, alamat Dk. Janggan, RT 23, Ds. Kedawung, Kec. Kedawung, Kab. Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan sepeda motor Saksi yang dibawa Para Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi belum menerima uang pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Registrasi AD- 3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH Binti SUWARJI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara penipuan Yang telah ditipu Para Terdakwa adalah Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);
- Bahwa benar Para Terdakwa ini yang telah menipu Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/09 Gang VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) dirugikan sepeda motor miliknya beserta surat-suratnya telah di bawa pergi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);
- Bahwa Saksi sebagai pemilik rumah yang dikontrak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Saksi dihubungi oleh teman Saksi selaku perantara bernama saudara NURUL FALAH, melalui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
telephone menyampai ke anda yang mau mengontrak rumah Saksi bernama saudara ROBI, dan orang tersebut mengaku bekerja di Adira Finance Jogja dan akan pindah ke Adira Finance Sragen, selanjutnya saudara ROBI setuju akan mengontrak selama 1 tahun dengan biaya kontrak rumah senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara ROBI memberikan DP senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kekurangannya akan diberikan tanggal 5 September 2024, selanjutnya uang tersebut diserahkan pada saudara Saksi yang bernama Dewi kemudian Dewi menyerahkan kunci rumah kepada ROBI;

- Bahwa Saksi bertemu dengan orang yang mengaku bernama ROBI pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 untuk meminta identitasnya, akan tetapi saudara ROBI selalu mengelak sambil menuju kearah kendaraannya sepeda motor Honda PCX warna biru dof, selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa orang yang mengaku bernama ROBI adalah Terdakwa II. LILIK HERMAWAN;
- Bahwa syarat yang harus diberikan waktu mengontrak rumah yaitu fotocopy KTP dan Fotocopy KK, selanjutnya laporan kepada ketua RT;
- Bahwa orang yang mengaku bernama ROBI tersebut belum menyerahkan persyaratan yang Saksi minta, karena waktu Saksi minta orang yang mengaku bernama ROBI malah menghindari dengan naik sepeda motor;
- Bahwa seingat Saksi orang yang mengaku bernama ROBI ciri-cirinya adalah rambut berwarna hitam dan pendek, kulit sawo matang, tinggi badan sekitar 160cm, postur agak gemuk;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi, ia memakai kaos pendek dan celana jeans pendek dan memakai sandal, dan orang tersebut bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru dof;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru, tahun 2024, Nomor terpasang G-3188-XV, No. Ka MH1KF7118RK858948, No. Sin KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRISETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari, RT 06/RW 010, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari rental motor the brother, dimana sepeda motor tersebut yang dipakai Terdakwa II. LILIK HERMAWAN, sedangkan untuk barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengenal;
- Bahwa setahu Saksi belum seijin dan sepengetahuan Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah di Polres Sragen Saksi diberitahu bahwa Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) tidak menggunakan alat

Halaman 14 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan tetapi menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dof, Nomor Polisi H-3169-IR yang sudah diganti dengan Nomor Polisi terpasang G-3188-XV;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi SUPRAPTO Bin TIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara penipuan dan yang telah ditipu Para Terdakwa adalah Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);
- Bahwa benar Para Terdakwa ini yang telah menipu Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo Rt 04/09 Gang VI Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil kejahatan di tempat kerja Saksi di PT. Kongo Indonesia Alamat Jl. Muktiharjo No. 10 Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu Honda Scopy Tipe F1C02N46L0 A/T, warna TNKB Putih, Tahun 2022, Nomor Registrasi AD 3196 QN, Warna Coklat, Nomor Rangka MH1JM0413NK069055, Nomor Mesin JM04E-1068843, an. BPKB dan STNK MURNI alamat Janggan RT23 Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gadai dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dipotong jasa gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uang yang diterima dari penguasa sepeda motor sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor adalah Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO;
- Bahwa sebelum Saksi mengenal Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO, Saksi sudah sering menerima gadai kendaraan sepeda motor, yang mana melalui Media Sosial FACEBOOK Saksi masuk dalam Group Bursa Gadai Motor Area Semarang yang didalamnya berisi tentang orang yang menawarkan jasa gadai dan ada orang yang mencari tempat untuk menggadai;
- Bahwa dalam group tersebut Saksi selaku penerima gadai mencantumkan Nomor Handphone Saksi (081 217 330 634);

Halaman 15 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no 158/Pid.B/2024/PN Sgn
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 11.59 WIB, Saksi mendapat Chat dari Nomor Handphone 082 314 928 713 yang dalam chating tersebut menawarkan sepeda motor untuk digadaikan karena membutuhkan uang untuk keperluan isterinya yang melahirkan, dalam Chating tersebut juga di sampaikan foto sepeda motor, foto KTP atas nama sepeda motor (Sdri. MURNI), kemudian Saksi janjian untuk bertemu;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bertemu dengan orang yang menawarkan gadai di PT Kongo Indonesia, setelah bertemu ada kesepakatan dan saat itu Saksi juga sempat melakukan pengecekan dokumen berupa BPKB dan STNK berikut sepeda motor, dari hasil pengecekan untuk sepeda motor dan dokumen sudah sesuai, selain itu Saksi juga meminta fotokopi KTP, dan Saksi diberikan sebuah KTP selanjutnya Saksi foto (namun Saksi tidak memperhatikan foto yang ada di KTP dengan orangnya), setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO dengan cara transfer melalui M-Banking Nomor rekening Bank BNI 0426812396 ke jenis layanan DANA, Nomor Referensi 20240829130359883501, dengan Nomor Handphone 082314928713;
  - Bahwa Saksi menerima gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong jasa gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga yang Saksi bayarkan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi beristirahat di rumah datang petugas dan memberikan penjelasan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Scopy Tipe F1C02N46L0 A/T, warna TNKB Putih, Tahun 2022, Nomor Registrasi AD 3196 QN, warna coklat, Nomor Rangka MH1JM0413NK069055, Nomor Mesin JM04E-1068843, an. BPKB dan STNK MURNI alamat Janggan RT23 Kedawung Sragen yang Saksi gadai ternyata barang hasil dari kejahatan Penipuan dan Penggelapan;
  - Bahwa pada saat Saksi pemeriksaan di Polres Sragen baru mengetahui bahwa ternyata orang yang menggadaikan sepeda motor tersebut mempunyai identitas nama GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO, padahal saat menggadaikan sepeda motor tersebut KTP yang ditunjukkan kepada Saksi dan telah Saksi foto tersebut berbeda yaitu KTP dengan NIK 3374023003050002 atas nama ZIDAN KURNIAWAN Tempat tanggal lahir Semarang tanggal 30-03-2005, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Jl. Cumi Cumi III A3 Rt 04/Rw 04 Kel/Ds. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
  - Bahwa kesepakatan Saksi dan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO sebelum gadai adalah : 1). Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO menggadaikan

Halaman 16 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong

jasa gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga uang yang diterima Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 2). Jangka waktu gadai selama 1 (satu) minggu dengan biaya pengambilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila tidak ditebus/diambil sepeda motor akan menjadi hak milik Saksi selaku yang menerima Gadai;

- Bahwa setelah selang satu minggu kemudian yaitu hari Kamis tanggal 5 September 2024 nomor Handphone Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO sudah tidak bisa dihubungi lagi (No. SIM Card: 082314928713);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, No. Ka MH1JM0413NK069055, No. SinJM04E1068843, nama pemilik MURNI, alamat Dk. Janggan, RT 23, Ds. Kedawung, Kec. Kedawung, Kab. Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan sepeda motor yang Saksi gadai, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengenal;
- Bahwa pekerjaan pokok Saksi adalah selaku Karyawan di PT Kongo Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sementara untuk pekerjaan sampingan Saksi menerima jasa gadai sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut hasil kejahatan, yang jelas saat digadai kepada Saksi Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya;
- Bahwa alasan Saksi bersedia menerima gadai kendaraan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO karena saat digadai, sepeda motor dilengkapi dengan Dokumen berupa STNK dan BPKB dan ada foto KTP atas nama kendaraan (Sdri. MURNI);
- Bahwa maksud Saksi menerima gadai dari Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO adalah membantu memberikan solusi karena sepeda motor tersebut belum pingin dijual dan sementara digadai terlebih dahulu dengan jangka waktu dan ada kesempatan untuk mengambil;
- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi belum pernah mengalami kejadian seperti ini;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 17 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi FIRMAN SYAH BUDI PAIMIN FAISOL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara penipuan, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban atas peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut tetapi setelah Saksi di beritahu oleh petugas, yang menjadi korban adalah penipuan Para Terdakwa adalah Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);
- Bahwa benar Para Terdakwa ini yang telah menipu Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo Rt 04/09 Gang VI Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi pemilik rental sepeda motor yang salah satu sepeda motor Saksi dirental dan digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa yang merental sepeda motor Saksi adalah Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO;
- Bahwa yang dirental Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO adalah sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2024 Nomor Registrasi H-3169-IR tetapi telah diganti dengan nomor registrasi G-3188-XV, Noka MH1KF7118RK858948, Nosin KF71E1857949 atasnama ARIYANI TRI SETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari RT06 RW010, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara membeli dari salah satu dealer di Semarang yaitu di Astra Majapahit Semarang pada bulan Mei tahun 2024 seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO datang kerumah Saksi untuk merental 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru Tahun 2024 Nomor Registrasi H-3169-IR tetapi telah diganti dengan nomor registrasi G-3188-XV, Noka MH1KF7118RK858948, Nosin KF71E1857949 atasnama ARIYANI TRI SETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari RT06 RW010, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tetapi karena ia merupakan langganan kami jadi kami tidak meminta jaminan dan persyaratan apapun bahwa tidak membayarkan biaya rental didepan. Selang 2 minggu Saksi mengetahui dari istri Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bahwa kendaraan Saksi tersebut berada di Polres Sragen, selanjutnya Saksi mencari

Halaman 18 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan kendaraan tersebut di Polres Sragen dan benar bahwa kendaraan Saksi tersebut ada disana dikarenakan dijadikan sarana dalam tindak pidana penipuan atau penggelapan;

- Bahwa saat itu Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO tidak mengatakan berapa hari akan merental sepeda motor tersebut dan untuk biaya rental biasanya ditransfer selama 1 minggu transfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna Biru, tahun 2024, Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, No. Ka MH1KF7118RK858948, No. Sin KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRISETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari, RT06/RW010, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari rental motor the brother;
  - Bahwa benar, sepeda motor tersebut yang Saksi rentalkan kepada Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO, sedangkan barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengenal;
  - Bahwa BPKB kendaraan tersebut saat ini berada di FIFGROUP Semarang, karena Saksi jadikan jaminan hutang pembiayaan di FIFGROUP Semarang dengan alamat Jl. Lamper Tengah No.645 RT001, RW007, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
  - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis, hanya ada perjanjian lisan yaitu setiap hari biaya rental sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa persyaratan untuk menyewa atau merental sepeda motor ditempat Saksi adalah 1). Mengisi data terlebih dahulu melalui Whatsapp, 2). Memberi foto KTP, KK dan SIM C;
  - Bahwa Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO menyewa atau merental sepeda motor pada hari Minggu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 18.15 WIB, di rumah Saksi di Jl. Delik Sari RT06 RW10, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
  - Bahwa alasan Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO menyewa atau merental sepeda motor ditempat Saksi adalah akan digunakan untuk aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
5. **Saksi JOKO PRAYITNO Bin WAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi bersama tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen yang salah satunya adalah Saksi ADYTIA OKTA WIJAYA telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penangkapan dan mengamankan pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan;

- Bahwa yang telah Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen yang salah satunya adalah Saksi ADYTIA OKTA WIJAYA tangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa ini yang Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen yang salah satunya adalah Saksi ADYTIA OKTA WIJAYA tangkap;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB. di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa adalah RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm);
- Bahwa Saksi dan dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 21.40 WIB. di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Pandeyan Kelurahan Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah kami menerima laporan, kami melakukan olah TKP di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang ditempati Para Terdakwa, kami menemukan botol minuman dan plastik tempat minuman tertulis Alfamidi, kemudian kami melacak CCTV di Alfamidi melihat Para Terdakwa belanja di Alfamidi, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Saksi beserta tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan keberadaan Para Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari akhirnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB kami mendapatkan informasi dan petunjuk bahwa pelaku merupakan orang Semarang, selanjutnya Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen menuju ke lokasi yang kami curigai sebagai tempat tinggal Para Terdakwa, dan benar bahwa alamat yang berada di Semarang adalah alamat Para Terdakwa. Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa tidak ada di rumah tetapi berada di wilayah Rembang, selanjutnya kami bergerak ke wilayah Rembang dan mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa berada di sekitar wilayah Lasem Rembang, selanjutnya kami melakukan mapping di sekitar wilayah Lasem tersebut dengan mencari kontrakan yang sekiranya baru saja di kontrak oleh seseorang, dan kami mendapatkan informasi ada salah satu kontrakan di wilayah Kp. Pandeyan, Kelurahan Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang baru di kontrak oleh seseorang, selanjutnya

Halaman 20 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kami mendalami tegaknya di orang yang menempati kontrakan tersebut, dan benar bahwa orang yang menempati kontrakan tersebut adalah Para Terdakwa yang melakukan penipuan atau penggelapan di Sragen, selanjutnya sekitar pukul 21.40 WIB Saksi bersama dengan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen berhasil menangkap dan mengamankan Para Terdakwa dan selanjutnya membawa ke Polres Sragen untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dihubungi oleh Terdakwa II. LILIK HERMAWAN yang mana Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO diajak bekerja di Sragen dengan cara mencari sasaran orang yang akan menjual kendaraan berupa sepeda motor, setelah komunikasi selanjutnya Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO diminta oleh Terdakwa II. LILIK HERMAWAN untuk menghubungi dan mengajak Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA untuk bergabung dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa kencana untuk bertemu di alun-alun Kabupaten Sragen dan kami bertiga sudah mengetahui tugas masing-masing, diantaranya Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bertugas mencari sarana transportasi dan biaya kontrak, Terdakwa II. LILIK HERMAWAN bertugas mencari sasaran di Facebook dan nantinya bila korban datang bertugas pura-pura melakukan pengecekan barang berikut STNK dan BPKB, Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA nantinya yang akan mencoba kendaraan dan melarikan kendaraan karena mereka bertiga sudah pernah melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, selanjutnya mereka kencana bertemu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di alun-alun Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bertemu di alun-alun Kabupaten Sragen, selanjutnya mereka mencari rumah kontrakan dan mereka mendapatkan rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya Para Terdakwa langsung istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB. Terdakwa II. LILIK HERMAWAN menyampaikan ada sasaran yang didapat dari postingan di Facebook sepeda motor Honda Scoopy pemiliknya orang Solo dan sudah dihubungi untuk bertemu di rumah kontrakan yang mereka tempati. Sekitar pukul 08 45 WIB. orang yang dimaksud sudah sampai di Kp. Mojomulyo, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dan menghubungi saudara LILIK HERMAWAN minta untuk di jemput, selanjutnya Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA menjemput korban yang dimaksud dengan berjalan kaki dan diarahkan ke rumah kos milik Saksi RATNA SARI

Halaman 21 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA

menjemput korban, Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO keluar rumah kontrakan untuk bersiap-siap dibelakang rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna Biru dof, nomor registrasi H-3169-IR yang sudah diganti dengan nomor registrasi terpasang G-3188-XV yang telah disiapkan yang disewa di rental motor The Brother milik Saksi FIRMAN dari Semarang selanjutnya Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO menunggu Terdakwa II. LILIK HERMAWAN untuk bersiap kabur meninggalkan lokasi tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (alm) tidak lama Terdakwa II. LILIK HERMAWAN datang menghampiri Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dengan membawa STNK dan BPKB kendaraan lalu mereka berboncengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dof, nomor registrasi H-3169-IR yang sudah diganti dengan nomor registrasi terpasang G-3188-XV sedangkan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mengendarai sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (alm) pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian menuju gapura depan kampung sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka rencanakan sebelumnya menuju ke Semarang;
- Bahwa setelah sampai Semarang di warung soto gulai yang berada di samping Rumah Sakit Umum Daerah Ketileng Semarang Selatan, Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mendapatkan nomor telephone Saksi PRAPTO dari Facebook di grub bursa gadai area Semarang dan pada saat itu Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mengantar sepeda motor hasil melakukan perbuatan tersebut di pabrik tempat kerja Saksi PRAPTO untuk digadaikan, sedangkan Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN menunggu di warung dan tidak lama Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA datang ke lokasi tempat kami menunggu dan saat itu Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA kembali dengan naik ojek online dan menyampaikan bahwa sepeda motor digadai Saksi PRAPTO dengan perhitungan digadai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong 7 (tujuh) persen jadi yang mereka terima sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uangnya telah ditransfer ke rekening DANA milik Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA, selanjutnya Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mentransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dan setelah di rekening Bank BCA uang Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO ambil dan masing-masing kami mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00

Halaman 22 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bawa untuk mengganti biaya operasional dan selanjutnya kami berpisah pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengatakan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, No. Ka MH1JM0413NK069055, No. SinJM04E1068843, nama pemilik MURNI, alamat Dk. Janggan, RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru, tahun 2024, Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, No. Ka MH1KF7118RK858948, No. Sin KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRISETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari, RT06/RW010, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari rental motor the brother, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR, 1 (satu) buah KTP dengan identitas NIK 3374023003050002, Nama ZIDAN KURNIAWAN, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja, Alamat Jl. Cumi-Cumi III A3 RT04 RW04, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang semuanya berhasil kami amankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memiliki sepeda motor tersebut dan selanjutnya akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah kami interogasi, Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dof, nomor registrasi H-3169-IR yang sudah diganti dengan nomor registrasi terpasang G-3188-XV;
- Bahwa dalam melakukan pencarian Para Terdakwa, kami bekerjasama dengan Polres lain, seperti misalnya dalam mencari Saksi PRAPTO kami bekerjasama dengan Polres Kendal dalam mencari alamat Saksi PRAPTO tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru, tahun 2024, Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, No. Ka MH1KF7118RK858948, No. Sin KF71E1857949 berhasil kami amankan di Rembang dan untuk membawa ke Polres Sragen dikirim dengan jasa paket;
- Bahwa Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 23 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. **Saksi ADYTIA OKTA WIJAYA Bin WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi bersama tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen yang salah satunya adalah Saksi JOKO PRAYITNO telah melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang telah Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen yang salah satunya adalah Saksi ADYTIA OKTA WIJAYA tangkap adalah Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa ini yang Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen yang salah satunya adalah Saksi ADYTIA OKTA WIJAYA tangkap;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 WIB. di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa adalah RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm);
- Bahwa Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 21.40 WIB. di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Pandeyan Kelurahan Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah kami menerima laporan, kami melakukan olah TKP di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang ditempati Para Terdakwa, kami menemukan botol minuman dan plastik tempat minuman tertulis Alfamidi, kemudian kami melacak CCTV di Alfamidi melihat Para Terdakwa belanja di Alfamidi, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Saksi beserta tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan keberadaan Para Terdakwa, setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari akhirnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 07.00 WIB kami mendapatkan informasi dan petunjuk bahwa pelaku merupakan orang Semarang, selanjutnya Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen menuju ke lokasi yang kami curigai sebagai tempat tinggal Para Terdakwa, dan benar bahwa alamat yang berada di Semarang adalah alamat Para Terdakwa. Saksi dan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa tidak ada di rumah tetapi berada di wilayah Rembang, selanjutnya kami bergerak ke wilayah

Halaman 24 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dan mengupayakan informasi bahwa Para Terdakwa berada di sekitar wilayah Lasem Rembang, selanjutnya kami melakukan mapping di sekitar wilayah Lasem tersebut dengan mencari kontrakan yang sekiranya baru saja di kontrak oleh seseorang, dan kami mendapatkan informasi ada salah satu kontrakan di wilayah Kp. Pandeyan, Kelurahan Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang yang baru di kontrak oleh seseorang, selanjutnya kami mendalami terkait ciri-ciri orang yang menempati kontrakan tersebut, dan benar bahwa orang yang menempati kontrakan tersebut adalah Para Terdakwa yang melakukan penipuan atau penggelapan di Sragen, selanjutnya sekitar pukul 21.40 WIB Saksi bersama dengan tim Resmob Sat Reskrim Polres Sragen berhasil menangkap dan mengamankan Para Terdakwa dan selanjutnya membawa ke Polres Sragen untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dihubungi oleh Terdakwa II. LILIK HERMAWAN yang mana Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO diajak bekerja di Sragen dengan cara mencari sasaran orang yang akan menjual kendaraan berupa sepeda motor, setelah komunikasi selanjutnya Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO diminta oleh Terdakwa II. LILIK HERMAWAN untuk menghubungi dan mengajak Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA untuk bergabung dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa kencan untuk bertemu di alun-alun Kabupaten Sragen dan kami bertiga sudah mengetahui tugas masing-masing, diantaranya Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bertugas mencari sarana transportasi dan biaya kontrak, Terdakwa II. LILIK HERMAWAN bertugas mencari sasaran di Facebook dan nantinya bila korban datang bertugas pura-pura melakukan pengecekan barang berikut STNK dan BPKB, Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA nantinya yang akan mencoba kendaraan dan melarikan kendaraan karena mereka bertiga sudah pernah melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, selanjutnya mereka kencan bertemu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di alun-alun Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bertemu di alun-alun Kabupaten Sragen, selanjutnya mereka mencari rumah kontrakan dan mereka mendapatkan rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya Para Terdakwa langsung istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB. Terdakwa II. LILIK HERMAWAN menyampaikan ada sasaran yang didapat dari postingan di Facebook sepeda motor Honda Scoopy pemiliknya orang Solo dan

Halaman 25 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id di rumah kontrakan yang mereka tempati. Sekitar pukul 08 45 WIB. orang yang dimaksud sudah sampai di Kp. Mojomulyo, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dan menghubungi saudara LILIK HERMAWAN minta untuk di jemput, selanjutnya Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA menjemput korban yang dimaksud dengan berjalan kaki dan diarahkan ke rumah kos milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH dan pada saat Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA menjemput korban, Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO keluar rumah kontrakan untuk bersiap-siap dibelakang rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna Biru dof, nomor registrasi H-3169-IR yang sudah diganti dengan nomor registrasi terpasang G-3188-XV yang telah disiapkan yang disewa di rental motor The Brother milik Saksi FIRMAN dari Semarang selanjutnya Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO menunggu Terdakwa II. LILIK HERMAWAN untuk bersiap kabur meninggalkan lokasi tempat kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA berhasil membawa kabur sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (alm) tidak lama Terdakwa II. LILIK HERMAWAN datang menghampiri Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dengan mambawa STNK dan BPKB kendaraan lalu mereka berboncengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dof, nomor registrasi H-3169-IR yang sudah diganti dengan nomor registrasi terpasang G-3188-XV sedangkan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mengendarai sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Anak dari NORMAL SIRAIT (alm) pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian menuju gapura depan kampung sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka rencanakan sebelumnya menuju ke Semarang;
- Bahwa setelah sampai Semarang di warung soto gulai yang berada di samping Rumah Sakit Umum Daerah Ketileng Semarang Selatan, Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mendapatkan nomor telephone Saksi PRAPTO dari Facebook di grub bursa gadai area Semarang dan pada saat itu Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mengantar sepeda motor hasil melakukan perbuatan tersebut di pabrik tempat kerja Saksi PRAPTO untuk digadaikan, sedangkan Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN menunggu di warung dan tidak lama Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA datang ke lokasi tempat kami menunggu dan saat itu Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA kembali dengan naik ojek online dan menyampaikan bahwa sepeda motor digadai Saksi PRAPTO dengan perhitungan digadai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong 7 (tujuh) persen jadi yang mereka terima sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta

Halaman 26 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditransfer ke rekening DANA milik Terdakwa III.

GEMBONG SRI RIZKY ZULFA, selanjutnya Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mentransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dan setelah di rekening Bank BCA uang Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO ambil dan masing-masing kami mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bawa untuk mengganti biaya operasional dan selanjutnya kami berpisah pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengatakan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, No. Ka MH1JM0413NK069055, No. SinJM04E1068843, nama pemilik MURNI, alamat Dk. Janggan, RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru, tahun 2024, Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, No. Ka MH1KF7118RK858948, No. Sin KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRISETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari, RT06/RW010, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari rental motor the brother, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR, 1 (satu) buah KTP dengan identitas NIK 3374023003050002, Nama ZIDAN KURNIAWAN, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja, Alamat Jl. Cumi-Cumi III A3 RT04 RW04, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, adalah barang-barang yang berhasil kami amankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memiliki sepeda motor tersebut dan selanjutnya akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah kami interogasi, Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru dof, nomor registrasi H-3169-IR yang sudah diganti dengan nomor registrasi terpasang G-3188-XV;
- Bahwa Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Terdapat keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. RUDI MEIYANTO Anak dari AGUS RIYANTO:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Sragen terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan bersama dengan Terdakwa LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN dan Terdakwa GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Sragen pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 21.40 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Pandeyan, Kelurahan Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 WIB. di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa tipu atau gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 atas nama pemilik MURNI alamat Janggan Rt 23 Kedawung Kedawung Sragen;
- Bahwa yang telah kami rugikan adalah Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt 03/Rw 13 Kel Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II. LILIK HERMAWAN yang intinya Terdakwa diajak bekerja di Sragen dengan cara mencari sasaran orang yang akan menjual kendaraan berupa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa diminta oleh Terdakwa II. LILIK HERMAWAN untuk menghubungi dan mengajak Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA untuk turut bergabung dalam kegiatan dan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA bersedia, kemudian Terdakwa janji dengan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA untuk ketemuan di terminal Penggaron Semarang;
- Bahwa keesokan harinya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru yang Terdakwa rental dari Saksi FIRMAN dan Terdakwa ganti platnya dengan G-3188-XV sedangkan No. Pol H-3169-IR Terdakwa simpan di dalam jok kendaraan, kemudian Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY sampai di Terminal Penggaron sore hari dan kami berboncengan menuju Sragen lewat Purwodadi, saat sampai di terminal Sumberlawang Sragen kami berhenti dahulu untuk

Halaman 28 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- menunggu Terdakwa II. LILIK HERMAWAN karena ke Sragen dengan naik kendaraan umum, setelah sampai kami bertiga menuju ke Sragen sambil mencari kontrakan dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN mendapatkan kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, setelah sampai kami istirahat sambil mencari sasaran secara acak;
- Bahwa pagi harinya pada tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa II. LILIK HERMAWAN menyampaikan ada sasaran sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN milik orang Solo yaitu Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) ditawarkan dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN minta untuk diantarkan ke Sragen dan dijanjikan datang ke rumah kontrakan sekitar pukul 08.30 WIB, sebelum datang kami bertiga membagi tugas masing-masing diantaranya Terdakwa menunggu di belakang rumah standby dengan kendaraan Honda PCX apabila nanti Terdakwa II. LILIK HERMAWAN berhasil menguasai BPKB dan STNK kami berdua langsung kabur, untuk Terdakwa II. LILIK HERMAWAN bertugas mengecek surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNK, untuk Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mengecek kendaraan sepeda motor Honda Scoopy, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) menghubungi Terdakwa II. LILIK HERMAWAN minta untuk di jemput dan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA menjemput korban yang dimaksud dengan berjalan kaki dan diarahkan ke rumah kos milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH dan pada saat Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA menjemput Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm), Terdakwa keluar rumah kontrakan untuk bersiap-siap di belakang rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dof, nomor registrasi H-3169-IR yang sudah Terdakwa ganti dengan nomor registrasi terpasang G-3188-XV selanjutnya Terdakwa menunggu Terdakwa II. LILIK HERMAWAN di belakang rumah kontrakan untuk bersiap kabur atau pergi meninggalkan lokasi rumah kontrakan setelah berhasil membawa dokumen BPKB dan STNK milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) dan setelah Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban;
  - Bahwa tidak lama setelah Terdakwa menunggu di belakang rumah Terdakwa II. LILIK HERMAWAN datang menghampiri Terdakwa dengan membawa STNK dan BPKB kendaraan dan kami pergi meninggalkan rumah kontrakan menuju gapura depan kampung sesuai dengan kesepakatan yang telah kami rencanakan sebelumnya, selanjutnya kami bertiga meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa

Halaman 29 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
putusan pengadilan terdakwa II. LILIK HERMAWAN mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dof nomor registrasi H-3169-IR yang sudah Terdakwa ganti dengan nomor registrasi terpasang G-3188-XV sedangkan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mengendarai sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) dan kami bertiga menuju ke Semarang;

- Bahwa setelah sampai di warung soto gulai yang berada di samping Rumah Sakit Umum Daerah Ketileng Semarang Selatan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mendapatkan nomor telepon Saksi PRAPTO dari Facebook di grup BURSA GADAI AREA SEMARANG, kemudian Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA mengantar sepeda motor ke pabrik tempat kerja Saksi PRAPTO untuk digadaikan, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN menunggu di warung dan tidak lama Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA datang ke warung kemudian Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA datang dengan ojek online dan menyampaikan kepada kami bahwa sepeda motor digadai Saksi PRAPTO Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong 7 (tujuh) persen jadi yang kami terima sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uangnya telah di transfer ke rekening DANA milik Terdakwa GEMBONG SRI RIZKY ZULFA, selanjutnya oleh Terdakwa III GEMBONG SRI RIZKY ZULFA uang di transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, setelah di Rekening Bank BCA uang Terdakwa ambil dan masing-masing kami mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa bawa untuk mengganti biaya operasional dan selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA tidak minta ijin Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, No. Ka MH1JM0413NK069055, No. Sin JM04E1068843, nama pemilik MURNI, alamat Dukuh Janggan RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru, tahun 2024, Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, No. Ka MH1KF7118RK858948, No. Sin KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRISETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari, RT06/RW010, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari rental motor the brother, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3374023003050002, Nama ZIDAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LILIK HERMAWAN**, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja,  
Alamat Jl. Cumi-Cumi III A3 RT04 RW04, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan  
Semarang Utara, Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak menentukan target terlebih dahulu, kami mencari korban secara acak dengan mencari postingan di Facebook yang mana yang bertugas mencari sasaran adalah Terdakwa II. LILIK HERMAWAN;
- Bahwa peran kami yaitu Terdakwa adalah menyewa kontrakan, menyediakan sarana dan menjemput Terdakwa II. LILIK HERMAWAN setelah Terdakwa II. LILIK HERMAWAN berhasil menguasai surat-surat kendaraan milik korban, peran Terdakwa II. LILIK HERMAWAN mencari kontrakan dan target, komunikasi dengan korban melalui whatsapp dan mengecek surat-surat kendaraan, peran Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA adalah mencoba dan membawa kabur kendaraan;
- Bahwa selain merugikan Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm), Terdakwa dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN pernah melakukan perbuatan yang sama diantaranya pada akhir bulan Juli 2024 kami melakukan perbuatan yang sama di daerah Pekalongan, pada pertengahan bulan Agustus 2024 kami melakukan perbuatan yang sama di daerah dekat alun-alun kota Kendal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud kami melakukan hal ini yaitu hasilnya akan dijual atau digadaikan kepada orang lain dan uang hasil penjualan atau menggadaikan kami bagi bertiga selanjutnya uang pembagian akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk datang bersama dengan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA dari Semarang ke Sragen dan Terdakwa pergunakan untuk pergi meninggalkan rumah kontrakan setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) untuk kembali ke Semarang;
- Bahwa uang hasil pembagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oprasional dan membayar rumah kontrakan;
- Bahwa kami bertiga berpura-pura akan membeli kendaraan dan melakukan pengecekan, hal tersebut sebenarnya hanyalah upaya dan tipu daya saja untuk mengalihkan perhatian apabila pemilik barang lengah kami akan segera pergi dengan membawa sepeda motor milik korban beserta surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 31 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Terdakwa I. RUDI MEIYANTO Bin MAHFUD KURNIAWAN :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Sragen terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan bersama dengan Terdakwa RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dan Terdakwa GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Sragen pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 21.40. WIB. di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Pandeyan, Kelurahan Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 WIB. di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 atas nama pemilik MURNI alamat Janggan Rt 23 Kedawung Kedawung Sragen;
- Bahwa yang telah kami rugikan adalah Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) yang beralamat di Kp. Sangkrah Rt 03/Rw 13 Kel Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Terdakwa I. RUDI MEIYANTO Terdakwa ajak bekerja di Sragen dengan sasaran orang yang menjual sepeda motor melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I. RUDI MEIYANTO untuk menghubungi Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA ikut bekerja, kemudian Terdakwa kencan dengan teman Terdakwa tersebut untuk bertemu di terminal Sumberlawang Sragen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke terminal Sumberlawang dengan naik bus Rela turun di terminal Sumberlawang, sedangkan Terdakwa I. RUDI MEIYANTO dan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA berangkat dari Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dof, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa tersebut di terminal Sumberlawan, selanjutnya kami bertiga berboncengan menuju ke Sragen untuk mencari kontrakan;
- Bahwa setelah mendapat kontrakan di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya Terdakwa mencari target korban melalui media sosial Facebook, setelah mendapatkan seorang yang menawarkan kendaraan melalui Facebook kemudian Terdakwa hubungi melalui WhatsAap dan berjanjian untuk bertemu di tempat

Halaman 32 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan kami: Pengadilan pidana tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB. Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka: MH1JM0413NK069055, Nosin. JM04E1068843 nama pemilik MURNI alamat Dukuh Janggan RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;

- Bahwa setelah bertemu Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT selanjutnya kami berpura-pura akan membeli sepeda motor kemudian Terdakwa ngecek kendaraan beserta surat-suratnya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA untuk mencoba kendaraan keluar rumah sekalian untuk dibawa kabur sedangkan Terdakwa sudah menguasai STNK dan BPKB sedangkan Terdakwa I. RUDI MEIYANTO menunggu diluar rumah. Selanjutnya Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT Terdakwa suruh masuk ke dalam rumah kontrakan dengan alasan untuk Terdakwa ambilkan uang, kemudian Terdakwa kabur melalui pintu samping rumah menghampiri Terdakwa I. RUDI MEIYANTO selanjutnya bertemu dengan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA yang sudah menguasai sepeda motor, kemudian kami bertiga meninggalkan rumah kontrakan menuju ke Semarang. Setelah sampai Semarang sepeda motor digadaikan oleh Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA kepada Saksi SUPRAPTO sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan atas kesepakatan bersama, uang gadai kami bagi bertiga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar kontrakan dan biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA tidak minta ijin Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, No. Ka MH1JM0413NK069055, No. Sin JM04E1068843, nama pemilik MURNI, alamat Dukuh Janggan RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru, tahun 2024, Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, No. Ka MH1KF7118RK858948, No. Sin KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRISETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari, RT06/RW010, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari rental motor the brother, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3374023003050002, Nama ZIDAN KURNIAWAN, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja,

Halaman 33 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1104 RW04, Kelurahan Bandharharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) telah digadaikan kepada Saksi SUPRAPTO, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak menentukan target terlebih dahulu, Terdakwa mencari korban secara acak dengan mencari postingan di Facebook;
- Bahwa peran kami yaitu Terdakwa I. RUDI MEIYANTO adalah menyewa kontrakan, menyediakan sarana dan menjemput Terdakwa II. LILIK HERMAWAN setelah Terdakwa II. LILIK HERMAWAN berhasil menguasai surat-surat kendaraan milik korban, peran Terdakwa II. LILIK HERMAWAN mencari kontrakan dan target, komunikasi dengan korban melalui whatsapp dan mengecek surat-surat kendaraan, peran Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA adalah mencoba dan membawa kabur kendaraan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ide dari postingan di sosial media;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai komunikasi dengan Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I. RUDI MEIYANTO bersama dengan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA dari Semarang ke Sragen dan Terdakwa pergunakan untuk pergi meninggalkan rumah kontrakan setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) untuk kembali ke Semarang;
- Bahwa uang hasil pembagian masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sedangkan sisa pembagian dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oprasional dan membayar rumah kontrakan;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut untuk menguasai setelah sepeda motor dapat Terdakwa kuasai maka Terdakwa gadai kepada orang lain dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kami bertiga berpura-pura akan membeli sepeda motor dan melakukan pengecekan, hal tersebut sebenarnya hanyalah upaya dan tipu daya saja untuk mengalihkan perhatian apabila pemilik barang lengah kami akan segera pergi dengan membawa sepeda motor milik korban beserta surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi;

**Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO:**

Halaman 34 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa ditangkap Petugas Polres Sragen terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan bersama dengan Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Sragen pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 21.40. WIB. di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Pandeyan, Kelurahan Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 WIB. di rumah kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo RT04/RW09 Gang. VI, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 atas nama pemilik MURNI alamat Janggan RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang telah kami rugikan adalah Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) yang beralamat di Kp. Sangkrah RT03/RW13, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. waktu Terdakwa berada di Kos Pak Ismail jalan Blimbing Timur Dalam II, Kelurahan Srandol, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dihubungi Terdakwa I. RUDI MEIYANTO diajak bekerja di Sragen dengan kata-kata " ayo kerjo, mangkat neng Sragen, ketemuan neng terminal Penggaron, iki kerjone ngapusi wong (ayo bekerja, berangkat ke Sragen, janji di terminal Penggaron, ini kerjanya nanti menipu orang)" karena Terdakwa kepepet tidak ada uang maka Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa besoknya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa berangkat dari kos naik Maxim menuju ke terminal Penggaron dan sampai sana sebelum Azhar, Terdakwa I. RUDI MEIYANTO sudah menunggu di sana dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dop Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, setelah itu Terdakwa bonceng Terdakwa I. RUDI MEIYANTO menuju Sragen lewat jalur Purwodadi, setelah sampai di terminal Sumberlawang kami menunggu Terdakwa II. LILIK HERMAWAN yang naik bus yang datang sekitar pukul 19.00 WIB, setelah itu kami bertiga berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna biru dop Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV langsung menuju ke kontrakan milik Saksi RATNA SARI HARGYANINGSIH alamat Kp Mojomulyo Gang VI RT004/009, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, setelah sampai kontrakan kami

Halaman 35 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mencari sasaran lewat Facebook;

- Bahwa pagi harinya hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Terdakwa II. LILIK HERMAWAN memberitahu bahwa ada pandangan sepeda motor Scoopy warna coklat, kemudian Terdakwa II. LILIK HERMAWAN menghubungi korban supaya datang ke kontrakan di Mojomulyo, setelah korban yang bernama Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT sampai Sragen dan menghubungi Terdakwa II. LILIK HERMAWAN, kemudian Terdakwa II. LILIK HERMAWAN menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT didepan gang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 nama pemilik MURNI alamat Janggan RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, setelah sampai kontrakan Terdakwa diijinkan membawa keluar sepeda motor ke arah jalan raya dan Terdakwa menunggu disitu kemudian sekitar 15 menit Terdakwa menunggu Terdakwa I. RUDI MEIYANTO dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN mengampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dop Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV disertai BPKB kendaraan Scoopy dibawa Terdakwa II. LILIK HERMAWAN, setelah itu kami bertiga menuju Semarang untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah kami sampai di Ketileng Semarang habis sholat Dzuhur dan kami mampir di warung makan sambil mencari pembeli sepeda motor Scoopy dan saat Terdakwa membuka facebook di BURSA GADAI SEMARANG Terdakwa melihat akun atas nama SUPRAPTO mengomentari seseorang menerima gadai kendaraan disertai dengan nomor teleponnya, kemudian Terdakwa menghubungi nomor HP Saksi SUPRAPTO, dan menyampaikan apakah mau menggadai atau membeli sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022 Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka MH1JM0413NK069055, Nosin JM04E1068843 nama pemilik MURNI alamat Janggan RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen beserta BPKBnya, akhirnya Saksi SUPRAPTO mau menggadai dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong biaya jasa di depan;
- Bahwa Saksi SUPRAPTO shareloc dan mengajak ketemuan, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan membawa BPKB menuju kantor Saksi SUPRAPTO di pabrik Kongo Kaligawe Genuk Semarang, setelah bertemu Saksi SUPRAPTO lalu sepeda motor di cell karena tidak ada keluhan deal Terdakwa di transfer dari rekening pak SUPRAPTO ditujukan ke nomor DANA Terdakwa yaitu 082314928713 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) angka tersebut diperoleh dari harga kesepakatan awal Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dikurangi 7% bunga gadai, setelah itu Terdakwa kembali menemui Terdakwa I. RUDI MEIYANTO dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN di

Halaman 36 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn Kaligawe Genuk Semarang, setelah sampai di sana Terdakwa transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I. RUDI MEIYANTO lalu diambil tunai oleh Terdakwa I. RUDI MEIYANTO dan membagi hasil dan dirundingkan besaran pembagian dan setiap orang mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2023 kami bertiga berangkat ke Rembang untuk mencari sasaran yang bisa di tipu, Terdakwa dan Terdakwa I. RUDI MEIYANTO pergi ke Rembang naik sepeda motor Honda PCX warna biru dop Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, untuk Terdakwa II. LILIK HERMAWAN naik bus kemudian kami ketemuan di alun-alun Rembang, selanjutnya boncengan bertiga menuju ke kontrakan di daerah Dukuh Pandeyan, Kelurahan Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan sampai di sana sekitar pukul 18.00 WIB. kemudian sekitar pukul 21.40 WIB saat Terdakwa di jalan depan kontrakan di tangkap oleh petugas Polres Sragen, setelah itu Terdakwa I. RUDI MEIYANTO dan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN ditangkap oleh petugas Polres Sragen;
- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA tidak minta ijin Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, No. Ka MH1JM0413NK069055, No. SinJM04E1068843, nama pemilik MURNI, alamat Dukuh Janggan RT23, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru, tahun 2024, Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV, No. Ka MH1KF7118RK858948, No. Sin KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRISETYONINGTYAS yang beralamat di Jl. Delik Sari, RT06/RW010, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari rental motor the brother, 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3374023003050002, Nama ZIDAN KURNIAWAN, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja, Alamat Jl. Cumi-Cumi III A3 RT04 RW04, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (alm) telah digadaikan kepada Saksi SUPRAPTO, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan identitas KTP atas nama ZIDAN KURNIAWAN

Halaman 37 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung smpd yang di foto oleh Saksi SUPRIPTO sebagai nama penggadai setelah itu KTP

Terdakwa bawa Kembali;

- Bahwa KTP tersebut Terdakwa peroleh dari menemukan dompet jatuh di daerah Jatingaleh kemudian KTP tersebut Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak menentukan target terlebih dahulu, Terdakwa mencari korban secara acak dengan mencari postingan di Facebook;
- Bahwa peran kami yaitu Terdakwa I. RUDI MEIYANTO adalah menyewa kontrakan, menyediakan sarana dan menjemput Terdakwa II. LILIK HERMAWAN setelah Terdakwa II. LILIK HERMAWAN berhasil menguasai surat-surat kendaraan milik korban, peran Terdakwa II. LILIK HERMAWAN mencari kontrakan dan target, komunikasi dengan korban melalui whatsapp dan mengecek surat-surat kendaraan, peran Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA adalah mencoba dan membawa kabur kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awal mula yang memiliki niat untuk melakukan penipuan Terdakwa I. RUDI MEIYANTO, tetapi saat sampai di Sragen kami bertiga bersepakat untuk menipu dengan pembagian tugas masing-masing;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ingin memiliki kendaraan tersebut, selanjutnya akan Terdakwa jual atau gadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil pembagian masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya oprasional dan membayar rumah kontrakan;
- Bahwa kami bertiga berpura-pura akan membeli kendaraan dan melakukan pengecekan, hal tersebut sebenarnya hanyalah upaya dan tipu daya saja untuk mengalihkan perhatian apabila pemilik barang lengah kami akan segera pergi dengan membawa sepeda motor milik korban beserta surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);  
Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;  
Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka : MH1JM0413NK069055, Nosin : JM04E1068843

Halaman 38 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemilikan motor sebagai Dk. Janggan Rt.23 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Biru Tahun 2024 Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV Noka : MH1KF7118RK858948 Nosin : KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRI SETYONINGTYAS yang beralamat di Jalan Delik Sari Rt.06 Rw.010 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari Rental Motor The Brother;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR;
- 1 (satu) buah KTP dengan identitas NIK : 3374023003050002, nama : ZIDAN KURNIAWAN, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja, alamat : Jalan Cumi-cumi III A3 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

Dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN dan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 Wib bertempat di Rumah Kontrakan milik Sdri. RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo Rt.04 Rw.09 Gang VI Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen, telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN dan STNK beserta BPKB milik saksi RUDI FERNANDI SIRAIT tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa I. RUDI MEIYANTO dengan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN dan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA sudah saling kenal karena masih sesama teman, kemudian Para Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II yang mana inti dari komunikasi tersebut Terdakwa I diajak bekerja di Sragen untuk mencari sasaran orang yang akan menjual kendaraan sepeda motor dengan berpura-pura mengaku menjadi pembeli, selanjutnya Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk menghubungi dan mengajak Terdakwa III untuk bergabung, kemudian Terdakwa III bersedia karena saat itu tidak memiliki uang dan janji untuk ketemuan di Terminal Penggaron Semarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa III sampai di Terminal Penggaron Semarang, disana Terdakwa I sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dop Nomor Polisi G-3188-XV yang mana Nomor Polisi yang terpasang tersebut sudah diganti terlebih dahulu oleh Terdakwa I dan Nomor Polisi aslinya adalah H-3188-XV disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwa I dari merental di tempat FIRMAN SYAH Bin PAIMIN FAISOL (Alm) asal Kota Semarang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan berangkat menuju ke Sragen lewat Purwodadi, saat sampai di Terminal Sumberlawang Sragen, Terdakwa I dan Terdakwa III berhenti untuk menunggu Terdakwa II yang saat itu ke Sragen naik bus umum dan sampai di Terminal Sumberlawang kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut menuju ke Sragen;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mencari rumah kontrakan dan Terdakwa II mendapatkan rumah kontrakan milik Sdri. RATNA SARI HARGYANINGSIH alamat di Kp. Mojomulyo Gang VI Rt.004/009 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, kemudian Para Terdakwa beristirahat sambil mencari sasaran secara acak lewat media sosial Facebook, setelah mendapatkan sasaran kemudian Terdakwa II dengan menggunakan akun SLAMET GUNAWAN berpura-pura mengaku sebagai pembeli dan dilanjutkan menghubungi melalui Whatsapp yang mana saat itu saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) (saksi korban) selaku penjual membuka harga penjualan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menawarkan dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi korban belum menyetujui penawaran tersebut, akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga, saksi korban diminta oleh Terdakwa II untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Mojomulyo Rt.04/09 Gang 06 Kelurahan Sragen Kulon Kabupaten Sragen, yang mana rumah kontrakan tersebut diakuinya sebagai rumahnya sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa III, bahwa ada pandangan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan pemilik bernama RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) dari Solo akan datang ke rumah kontrakan pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wib;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa membagi peran masing-masing diantaranya Terdakwa II yang melakukan pengecekan kendaraan, Terdakwa III yang

Halaman 40 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan. Surat-surat diantaranya BPKB dan STNK dan Terdakwa I yang menunggu di belakang rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib saksi korban menghubungi Terdakwa II karena tidak mengetahui alamat rumah kontrakan tersebut dan menunggu di gang, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa I dengan berjalan kaki di gang tempat berhenti saksi korban menunggu, dan setelah ketemu saksi korban kemudian diajak ke rumah kontrakan Para Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan tersebut sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN yang akan dijual oleh saksi korban diparkirkan di depan rumah kontrakan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa III menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan ngobrol dengan Terdakwa II, setelah berada di dalam rumah kontrakan, Terdakwa III menyampaikan kepada saksi korban untuk mengecek sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN yang akan dijualnya, setelah diijinkan barulah Terdakwa III membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah jalan raya, berhenti di gang untuk menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek dokumen BPKB dan STNK untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor rangka mesin kendaraan sesuai dokumen, setelah itu menyampaikan kepada saksi korban untuk masuk ke dalam kamar mengambil uang pembayaran, namun Terdakwa II tidak kembali ke tempat saksi korban menunggu, tetapi keluar lewat pintu belakang tanpa sepengetahuan dari saksi korban pergi menuju kebelakang rumah kontrakan tersebut dengan membawa BPKB dan STNK menghampiri Terdakwa I yang sudah standby di belakang rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju ke Semarang untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN tersebut, dan pada saat kembali ke Semarang Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda PCX dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di Semarang, Para Terdakwa makan di warung sambil mencari pembeli kendaraan di media sosial Facebook, saat Terdakwa III membuka media sosial Facebook di BURSA GADAI SEMARANG melihat akun milik dari SUPRAPTO Bin TIMIN mengomentari menerima gadaian kendaraan disertai dengan nomor telephonenya, kemudian Terdakwa III menghubungi SUPRAPTO Bin TIMIN, dan menyampaikan apakah mau menggadai atau membeli satu unit

Halaman 41 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN beserta BPKBnya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong biaya jasa di depan, kemudian SUPRAPTO Bin TIMIN menyanggupinya, setelah itu dikirim lokasi ketemuan dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan membawa BPKBnya menuju kantor SUPRAPTO Bin TIMIN yang berada di Pabrik Kongo Kaligawe Genuk Semarang, saat itu Terdakwa III menunjukkan identitas KTP atas nama ZIDAN KURIAWAN yang kemudian di photo oleh SUPRAPTO Bin TIMIN sebagai nama penggadai untuk meyakinkan SUPRAPTO Bin TUMIN tersebut, setelah itu KTP dibawa kembali, kemudian satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN dicek karena tidak ada keluhan, kemudian Terdakwa III ditransfer dari rekening SUPRAPTO Bin TUMIN yang ditujukan ke nomor DANA milik Terdakwa III sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana harga tersebut diperoleh dari harga kesepakatan awal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi 7% bunga gadai, setelah itu Terdakwa III kembali lagi untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II di warung daerah Sendang Indah Kaligawe Genuk Semarang, setelah sampai di warung tersebut mereka membagi hasil dari menggadai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN tersebut, dan setelah dirundingkan untuk besaran setiap orangnya (Terdakwa) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional saat kegiatan di Sragen, seluruhnya ditanggung terlebih dahulu oleh Terdakwa I;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi RUDI FERNANDO SIRAIT (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**Barang Siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. **RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO**, Terdakwa II. **LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN** dan Terdakwa III. **GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat unsur *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang menggunakan nama palsu dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain ;

- Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang swasta mengaku anggota polisi atau mengaku petugas PLN ;
- Rangkaian kata-kata bohong diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;
- Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sedemikian rupa hingga perbuatan perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain, suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat pengertian diatas adalah alat penggerak / pembujuk yang dapat dipergunakan secara alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penggunaan alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa maksud diartikan tujuan terdekat, maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan yang bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan tersebut diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk. Meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut diatas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan diacapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu sedikitnya ada dua orang dimana yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan alat bukti, sedangkan Tergugat I turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah "melakukan bersama-sama" dimana pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I. RUDI MEIYANTO anak dari AGUS RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN dan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 Wib bertempat di Rumah Kontrakan milik Sdri. RATNA SARI HARGYANINGSIH yang beralamat di Kp. Mojomulyo Rt.04 Rw.09 Gang VI Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen, telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN dan STNK beserta BPKB milik saksi RUDI FERNANDI SIRAIT tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya antara Terdakwa I. RUDI MEIYANTO dengan Terdakwa II. LILIK HERMAWAN dan Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA sudah saling kenal karena masih sesama teman, kemudian Para Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II yang mana inti dari komunikasi tersebut Terdakwa I diajak bekerja di Sragen untuk mencari sasaran orang yang akan menjual kendaraan sepeda motor dengan berpura-pura mengaku menjadi pembeli, selanjutnya Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk menghubungi dan mengajak Terdakwa III untuk bergabung, kemudian Terdakwa III bersedia karena saat itu tidak memiliki uang dan janji untuk ketemuan di Terminal Penggaron Semarang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa III sampai di Terminal Penggaron Semarang, disana Terdakwa I sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna biru dop Nomor Polisi G-3188-XV yang mana Nomor Polisi yang terpasang tersebut sudah diganti terlebih dahulu oleh Terdakwa I dan Nomor Polisi aslinya adalah H-3188-XV disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwa I dari merental di tempat FIRMAN SYAH Bin PAIMIN FAISOL (Alm) asal Kota Semarang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan berangkat menuju ke Sragen lewat Purwodadi, saat sampai di Terminal Sumberlawang Sragen, Terdakwa I dan Terdakwa III berhenti untuk menunggu Terdakwa II yang saat itu ke Sragen naik bus umum dan sampai di Terminal Sumberlawang kurang lebih sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut menuju ke Sragen;

Halaman 45 dari 53, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mencari rumah kontrakan dan Terdakwa II mendapatkan rumah kontrakan milik Sdri. RATNA SARI HARGYANINGSIH alamat di Kp. Mojomulyo Gang VI Rt.004/009 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, kemudian Para Terdakwa beristirahat sambil mencari sasaran secara acak lewat media sosial Facebook, setelah mendapatkan sasaran kemudian Terdakwa II dengan menggunakan akun SLAMET GUNAWAN berpura-pura mengaku sebagai pembeli dan dilanjutkan menghubungi melalui Whatsapp yang mana saat itu saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) (saksi korban) selaku penjual membuka harga penjualan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menawarkan dengan harga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi korban belum menyetujui penawaran tersebut, akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga, saksi korban diminta oleh Terdakwa II untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Mojomulyo Rt.04/09 Gang 06 Kelurahan Sragen Kulon Kabupaten Sragen, yang mana rumah kontrakan tersebut diakuinya sebagai rumahnya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II memberitahu kepada Terdakwa I dan Terdakwa III, bahwa ada pandangan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan pemilik bernama RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm) dari Solo akan datang ke rumah kontrakan pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 Wib;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa membagi peran masing-masing diantaranya Terdakwa II yang melakukan pengecekan kendaraan, Terdakwa III yang melakukan pengecekan surat-surat diantaranya BPKB dan STNK dan Terdakwa I yang menunggu di belakang rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib saksi korban menghubungi Terdakwa II karena tidak mengetahui alamat rumah kontrakan tersebut dan menunggu di gang, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa I dengan berjalan kaki di gang tempat berhenti saksi korban menunggu, dan setelah ketemu saksi korban kemudian diajak ke rumah kontrakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kontrakan tersebut sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN yang akan dijual oleh saksi korban diparkirkan di depan rumah kontrakan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa III menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan ngobrol dengan Terdakwa II, setelah berada di dalam rumah kontrakan, Terdakwa III menyampaikan kepada saksi korban untuk mengecek sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN yang akan dijualnya, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diijinkan. Para Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah jalan raya, berhenti di gang untuk menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek dokumen BPKB dan STNK untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor rangka mesin kendaraan sesuai dokumen, setelah itu menyampaikan kepada saksi korban untuk masuk ke dalam kamar mengambil uang pembayaran, namun Terdakwa II tidak kembali ke tempat saksi korban menunggu, tetapi keluar lewat pintu belakang tanpa sepengetahuan dari saksi korban pergi menuju kebelakang rumah kontrakan tersebut dengan membawa BPKB dan STNK menghampiri Terdakwa I yang sudah standby di belakang rumah kontrakan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III membawa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju ke Semarang untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN tersebut, dan pada saat kembali ke Semarang Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda PCX dan Terdakwa III mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Semarang, Para Terdakwa makan di warung sambil mencari pembeli kendaraan di media sosial Facebook, saat Terdakwa III membuka media sosial Facebook di BURSA GADAI SEMARANG melihat akun milik dari SUPRAPTO Bin TIMIN mengomentari menerima gadaian kendaraan disertai dengan nomor telephonenya, kemudian Terdakwa III menghubungi SUPRAPTO Bin TIMIN, dan menyampaikan apakah mau menggadaikan atau membeli satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN beserta BPKBnya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong biaya jasa di depan, kemudian SUPRAPTO Bin TIMIN menyanggupinya, setelah itu dikirim lokasi ketemuan dan Terdakwa III dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan membawa BPKBnya menuju kantor SUPRAPTO Bin TIMIN yang berada di Pabrik Kongo Kaligawe Genuk Semarang, saat itu Terdakwa III menunjukkan identitas KTP atas nama ZIDAN KURIAWAN yang kemudian di photo oleh SUPRAPTO Bin TIMIN sebagai nama penggadaian untuk meyakinkan SUPRAPTO Bin TUMIN tersebut, setelah itu KTP dibawa kembali, kemudian satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN dicek karena tidak ada keluhan, kemudian Terdakwa III ditransfer dari rekening SUPRAPTO Bin TUMIN yang ditujukan ke nomor DANA milik Terdakwa III sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang mana harga tersebut diperoleh dari harga kesepakatan awal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi 7% bunga gadai, setelah itu Terdakwa III kembali lagi untuk menemui Terdakwa I dan Terdakwa II di warung daerah Sendang Indah Kaligawe Genuk Semarang, setelah sampai di warung tersebut mereka membagi hasil dari menggadaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seputar motor Honda Scoopy warna coklat Tahun 2022 Nomor Polisi AD-3196-QN tersebut, dan setelah dirundingkan untuk besaran setiap orangnya (Terdakwa) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional saat kegiatan di Sragen, seluruhnya ditanggung terlebih dahulu oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi RUDI FERNANDO SIRAIT (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dipidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, sedangkan menurut Para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Para Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikemukakan di atas, yang aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Para Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Para Terdakwa dengan melakukan perbuatan penipuan terhadap korban tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Saksi korban dan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Para Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung kerugian materiil akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa I. Rudi Meiyanto dan Terdakwa II. Lilik Hermawan sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa III. Gembong Sri Rizky belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka : MH1JM0413NK069055, Nosin : JM04E1068843 nama pemilik MURNI alamat Dk. Janggan Rt.23 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Yang merupakan barang milik Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Biru Tahun 2024 Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV Noka : MH1KF7118RK858948 Nosin : KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRI SETYONINGTYAS yang beralamat di Jalan Delik Sari Rt.06 Rw.010 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari Rental Motor The Brother;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang merupakan barang milik Saksi FIRMAN SYAH Bin PAIMIN FAISOL (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi FIRMAN SYAH Bin PAIMIN FAISOL (Alm);

- 1 (satu) buah KTP dengan identitas NIK : 3374023003050002, nama : ZIDAN KURNIAWAN, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja, alamat : Jalan Cumi-cumi III A3 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

Yang disita dari Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RUDI MEIYANTO** anak dari **AGUS RIYANTO**, Terdakwa II. **LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN** dan Terdakwa III. **GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RUDI MEIYANTO** anak dari **AGUS RIYANTO**, Terdakwa II. **LILIK HERMAWAN Bin MAHFUD KURNIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III. **GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2022, Nomor Registrasi AD-3196-QN, Noka : MH1JM0413NK069055, Nosin : JM04E1068843 nama pemilik MURNI alamat Dk. Janggan Rt.23 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen beserta kunci kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada saksi RUDI FERNANDO SIRAIT anak dari NORMAL SIRAIT (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Biru Tahun 2024 Nomor Registrasi terpasang G-3188-XV Noka : MH1KF7118RK858948 Nosin : KF71E1857949 atas nama ARIYANI TRI SETYONINGTYAS yang beralamat di Jalan Delik Sari Rt.06 Rw.010 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang beserta kunci dan fotocopy STNK dari Rental Motor The Brother;
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan H-3169-IR;

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN SYAH Bin PAIMIN FAISOL (Alm);

- 1 (satu) buah KTP dengan identitas NIK : 3374023003050002, nama : ZIDAN KURNIAWAN, Semarang, 30 Maret 2005, laki-laki, Islam, Belum/Tidak bekerja, alamat : Jalan Cumi-cumi III A3 Rt.04 Rw.04 Kelurahan Bandharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. GEMBONG SRI RIZKY ZULFA Bin SRI JOKO BAGUS WIDAGDO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Sujiyarto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)